

ABSTRAK

Puspita Nurul Fauziah, NIM 1203010111. *Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung)*

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1974 tentang perkawinan mengenai batasan usia perkawinan, perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang di lakukan oleh pasangan yang usianya kurang dari 19 tahun baik keduanya ataupun salah satunya. Fenomena perkawinan di bawah umur tercatat oleh negara dan bisa mendapatkan kepastian hukum jika adanya surat penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, namun faktanya banyak perkawinan di bawah umur yang di lakukan tanpa adanya surat penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama, salah satunya terjadi di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang mana umumnya perkawinan ini di lakukan secara sirri.

Tujuan penelitian ini yaitu: **Pertama**, untuk mengetahui latar belakang perkawinan di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. **Kedua**, untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. **Ketiga**, untuk mengetahui penyelesaian hukum perkawinan di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu referensi berupa buku-buku, jurnal artikel, peraturan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori *maqashid syari'ah* menurut Al-Syathibi yang berkaitan dengan *hifdz Ad-din* dan *hifdz An-nasl* yang mana dua aspek tersebut berkaitan erat dengan perkawinan di bawah umur.

Hasil penelitian di temukan bahwa: **Pertama**, latar belakang perkawinan di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung di sebabkan tiga faktor: 1) Hamil di luar nikah; 2) Tidak di lanjutkannya pendidikan ke jejang yang lebih tinggi; dan 3) Keinginan nikah muda dari para pelaku. **Kedua**, faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur yaitu terdiri dari dua faktor: faktor internal dan eksternal. Faktor internal: masyarakat tidak sadar akan hukum. Faktor eksternal: masyarakat terkendala jarak menuju lokasi pengadilan, dan biaya berperkara. **Ketiga**, Penyelesaian hukumnya melalui tiga cara diantaranya: 1) Pendaftaran ulang perkawinan; 2) Akad nikah ulang; dan 3) Sidang isbat perkawinan.